



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8, Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat unsur yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam unsur Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam unsur Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Calon Perangkat Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa melalui panitia pelaksana untuk mengikuti seleksi perangkat desa.
12. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa oleh Desa yang selanjutnya disebut Panitia Desa adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa dalam hal terjadi kekosongan sebagian perangkat desa.
13. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa oleh Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan perangkat desa atau seleksi calon perangkat desa dalam hal terjadi kekosongan seluruh perangkat desa.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
- (2) Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
- b. jenis desa;
- c. tata cara penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa;
- d. tata cara pengangkatan perangkat desa dan penjatuhan sanksi.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 - e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;

- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 10

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 11

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
- a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 12

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB V
JENIS DESA

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi tata kerja perangkat desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
- (2) Desa Swasembada dan Swakarya memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (3) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (4) Klasifikasi jenis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Susunan organisasi tata kerja perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1) Perangkat Desa yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa jabatannya berakhir.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan nomenklatur dan struktur organisasi tata kerja sesuai dengan Peraturan Bupati ini yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.

Bagian Kesatu
Penjaringan

Pasal 16

- (1) Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan pengumuman secara tertulis yang dilakukan di tempat-tempat umum.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. persyaratan administrasi bakal calon perangkat desa;
 - b. waktu pendaftaran bakal calon perangkat desa sekaligus verifikasi kelengkapan berkas dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - c. apabila bakal calon perangkat desa kurang dari 2 (dua) orang maka dilaksanakan perpanjangan waktu pendaftaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari;
 - d. penetapan bakal calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
 - e. persiapan pelaksanaan ujian dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) hari;
 - f. ujian dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari;
 - g. pengumuman hasil ujian dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) hari.
- (3) Panitia menetapkan bakal calon yang berhak mengikuti tahapan penyaringan dengan Keputusan Panitia.

Bagian Kedua
Pendaftaran Calon Perangkat Desa

Pasal 17

- (1) Pendaftaran Calon Perangkat Desa dilaksanakan oleh Panitia melalui pengumuman.
- (2) Pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sosialisasi di forum-forum warga masyarakat dan menempelkan pengumuman di Balai Desa dan Kecamatan dan tempat-tempat lain yang dianggap strategis di Desa dan Kecamatan.

- (3) Masing-masing Calon Perangkat Desa mengajukan permohonan menjadi perangkat desa hanya dalam 1 (satu) jabatan diatas materai Rp. 6.000,- dengan melampirkan berkas persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panitia Desa atau Panitia Kecamatan.

Pasal 18

- (1) Panitia mengadakan penelitian administratif berkas lamaran Calon Perangkat Desa sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. panitia mengadakan penelitian terhadap semua berkas lamaran/persyaratan Calon Perangkat Desa yang diterima;
 - b. apabila setelah diadakan penelitian oleh Panitia ternyata terdapat kekurangan dan/atau keragu-raguan atas berkas Calon Perangkat Desa maka kepada Calon Perangkat Desa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dikembalikannya berkas lamaran kepada Calon yang bersangkutan;
 - c. pengembalian berkas lamaran/persyaratan yang belum lengkap/diragukan disertai dengan catatan tentang kekurangan yang harus segera dilengkapi oleh Calon Perangkat Desa;
 - d. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, Calon Perangkat Desa yang bersangkutan tidak melengkapi/membetulan dan mengembalikan berkas lamaran tersebut kepada Panitia, Calon Perangkat Desa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur;
 - e. calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian tertulis yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia, serta diumumkan pada masyarakat Desa.

- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman di Balai Desa dan di Kecamatan atau tempat lain yang dianggap strategis.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Ujian

Pasal 19

- (1) Ujian terhadap Calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis.
- (2) Waktu dan tempat ujian ditetapkan oleh Panitia.
- (3) Materi ujian calon Perangkat Desa meliputi :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Pengetahuan umum;
 - d. Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa;
 - e. Pengetahuan yang terkait dengan jabatan yang dilamar.
- (4) Jumlah soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e sebanyak-banyaknya 50 (limapuluh) soal/pertanyaan dengan bentuk soal berupa pilihan berganda dan *essay*;
- (5) Soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun panitia Desa atau panitia Kecamatan:
- (6) Jumlah jawaban yang benar atas soal ujian yang dikerjakan oleh masing-masing calon Perangkat Desa ditetapkan sebagai nilai ujian calon yang bersangkutan.
- (7) Hasil penilaian ujian calon Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia.
- (8) Hasil ujian tertulis diurutkan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing calon perangkat desa mulai dari tertinggi sampai terendah setiap masing-masing jabatan.
- (9) Hasil penilaian ujian calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

BAB VII
TATA CARA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DAN PENJATUHAN SANKSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 20

- (1) Panitia Desa menetapkan Calon Perangkat Desa hasil ujian sebanyak 2 (dua) orang setiap jabatan dan menyampaikannya kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat untuk mendapat rekomendasi.
- (2) Panitia Kecamatan menetapkan Calon Perangkat Desa hasil ujian sebanyak 2 (dua) orang setiap jabatan dan menyampaikan kepada Camat.
- (3) Kepala Desa menyampaikan hasil penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak disampaikan Kepala Desa atau panitia kecamatan.
- (5) Camat memberikan rekomendasi untuk 1 (satu) orang setiap jabatan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa menetapkan Perangkat Desa selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak rekomendasi Camat diterima.
- (7) Kepala Desa melantik perangkat desa terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Perangkat Desa.

Pasal 21

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji menurut agama masing-masing.

- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Kedua Tata Cara Penjatuhan Sanksi

Pasal 22

- (1) Perangkat desa yang melanggar larangan dikenai sanksi administrasi berupa :
- teguran lisan; dan
 - teguran tertulis.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
- teguran lisan bagi perangkat desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja selama berturut-turut.
 - teguran tertulis bagi perangkat desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Kepala Desa.
- (4) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena :
- ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - ditetapkan sebagai terdakwa;
 - tertangkap tangan dan ditahan;
 - melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (5) Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 7 November 2016

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 7 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN


BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BUREAU HUKUM,


RUDOL TAMBIA, SH
PEMBINA, TK. I, D. I.
NIP. 19701022-199803 1 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAIRI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
SWASEMBADA ATAU SWAKARYA



BUPATI DAIRI,

ttd.


KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Salinan seruan dengan aslinya
KEPALA DAERAH DAIRI,

RUDOL TAMBA, SH
PEMERINTAH DAIRI
NIP. 19701022199803 1 006

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAIRI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PERANGKAT DESA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
SWADAYA




BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH
PENBINA TK. I
NIP. 197010221008031006